EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Diajukan Oleh:

Rahmadytha Adelia Pratiwi

07011181823019

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN"

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

RAHMADYTHA ADELIA PRATIWI

07011181823019

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
1 Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si NIP. 196311061990031001		10/ 2022
Pembimbing II		
2 Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si NIP. 198801272019031005		2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN"

SKRIPSI

Oleh :
RAHMADYTHA ADELIA PRATIWI
07011181823019

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 16 Juni 2022

Pembimbing : Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
   NIP. 19631106 199003 1 001 ----------
2. Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
   NIP. 19880127 201903 1 005 ----------

Penguji : Tanda Tangan

1. Drs. Gatot Budiarto, MS
   NIP. 19580609 198403 1 002 ----------
2. Dra. Martina, M.Si
   NIP. 19660305 199302 2 001 ----------

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1 004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rahmadytha Adelia Pratiwi
NIM	: 07011181823019
Tempat dan Tanggal Lahir	: Palembang, 02 Maret 2000
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Program Pengawasan Pelayanan Publik Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah inu, kecuali yang disebutkan sebenarnya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Rahmadytha Adelia Pratiwi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini"

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Amri dan Ibunda Rita
2. Ketiga Saudara dan Saudariku (Adit, Adinda, dan Adila)
3. Keluargaku, kerabat dekatku dan teman-temanku
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2018
5. Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Program Pengawasan Pelayanan Publik Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan". Penelitian ini dilatarbelakangi dengan terjadinya penurunan efektivitas anggaran pada penggunaan anggaran program pengawasan pelayanan publik 2020 sebesar 3,51% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan anggaran untuk program pengawasan pelayanan publik tahun 2020 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan selisih Rp.449.776.000,00. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020. Teori yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh Mahmudi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid-19 menyebabkan ruang gerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terbatas, kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada. Saran penelitian ini adalah menambahkan jumlah asisten dalam pelaksanaan program pengawasan pelayanan publik, serta penambahan sarana prasarana atau fasilitas penunjang kegiatan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Anggaran, Program Pengawasan Pelayanan Publik

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si	Junjur Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 196311061990031001	NIP. 198801272019031005

Indralaya, Juni 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 19691110 199401 1001

ABSTRACT

This research is entitled "Effectiveness of Budget Execution of Public Service Supervision Program at Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of South Sumatra". This research is motivated by the decrease in budget effectiveness in the use of the 2020 public service supervision program budget by 3.51% when compared to the previous year, even though the budget of the public service supervision program in 2020 is Rp. 449,776,000.00 less when compared to 2019. Therefore, this study aims to determine the cause of the decrease in effectiveness in the implementation of the budget for the public service supervision program at Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of South Sumatra in 2020. The theory used is the concept proposed by Mahmudi. This study uses a qualitative descriptive method, using primary and secondary data sources, data collection techniques through interviews and documentation. The results of this study indicate that the cause of the decrease in effectiveness in the implementation of the budget for the public service supervision program at the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of South Sumatra in 2020 is because of the limited space to carry out supervisory activities, lack of infrastructure and human resources that happened during the Covid-19 pandemic. This research suggests to increase the number of assistants in the implementation of the public service supervision program, as well as to add infrastructure or facilities to support activities to increase the effectiveness of budget execution of public service supervision program at Ombudsman of the Republic of Indonesia representative of South Sumatra.

Keywords: Effectiveness, Budget Execution, Public Service Supervision Program

Advisor I

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001

Advisor II

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si

NIP. 198801272019031005

Indralaya, June 2022

Head of Public Administration Department

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 19691110 199401 1001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nyalah sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian dan skripsi ini yang berjudul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Selama penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi peneliti. Kendala yang ada tentunya dapat diatasi karena bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, saudara dan saudariku sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan agar dapat sukses. Terima kasih atas doa, bantuan, dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Periode 2018-2022.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku pembimbing I skripsi peneliti.
7. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Pembimbing II skripsi peneliti yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran serta telah banyak membantu membimbing dan mengarahkan.
8. Bapak Dr. Ardriyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
11. Bapak M. Adrian Agustiansyah, SH., M.Hum selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan karunia dan limpahan berkat-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Atas perhatian dan kerjasamanya peneliti sampaikan terima kasih.

Indralaya, 16 Juni 2022

Rahmadytha Adelia Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR SINGKATAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Landasan Teori 11
1. Keuangan Negara dalam Ilmu Administrasi Publik 11
2. Efektivitas 12
3. Pengukuran Efektivitas 14
4. Anggaran 15
5. Pelaksanaan Anggaran 20
6. Belanja 21
B. Teori yang Digunakan 22
C. Penelitian Terdahulu 23
D. Kerangka Pemikiran 27
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Penelitian 29
B. Definisi Konsep 29
C. Fokus Penelitian 31
D. Unit Analisis Data 31
E. Jenis dan Sumber Data 32
F. Informan 32

G. Teknik Pengumpulan Data 33
H. Teknik Analisis Data 34
I. Sistematika Penulisan 36
BAB IV PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38
1. Sejarah Singkat Ombudsman Republik Indonesia 38
2. Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia 43
3. Tugas Pokok dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia 43
4. Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 44
B. Hasil dan Pembahasan 49
1. Dimensi *Output* 49
2. Dimensi *Outcome* 69
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Anggaran Program Pengawasan Pelayanan Publik 2018-2020 7
Tabel 2 Kriteria Efektivitas 15
Tabel 3 Penelitian Terdahulu 24
Tabel 4 Fokus Penelitian 31
Tabel 5 Anggaran Sub Kegiatan Program Pengawasan Pelayanan Publik 2020 53
Tabel 6 Capaian Kegiatan PVL *On the Spot* 56
Tabel 7 Cara Penyampaian Aduan Masyarakat 2020 57
Tabel 8 Laporan Masuk Pada Bidang PVL 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 28
Gambar 2 Model Analisis Data 35
Gambar 3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 48
Gambar 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Informan Penelitian di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 86

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara 79
Surat Tugas 80
Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Pembimbing I 81
Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Pembimbing II 82
Lembar Perbaikan Seminar Proposal 83
Permohonan Izin Penelitian 84
Izin Penelitian Instansi 85
Dokumentasi 86
Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I..... 87
Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II 88
Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif 89

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BP	: Bendahara Pengeluaran
BPP	: Bendahara Pengeluaran Pembantu
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
GU	: Ganti Uang
INPRES	: Instruksi Presiden
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
LS	: Langsung
PL	: Pemeriksaan Laporan
POK	: Petunjuk Operasional Kegiatan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PVL	: Penerimaan dan Verifikasi Laporan
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
WFH	: *Work From Home*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance atau dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsep yang mewakili proses pengambilan keputusan dan implementasinya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-bersama dan dilihat sebagai kesepakatan pemerintah, warga negara, dan sektor swasta tentang bagaimana seharusnya pemerintah berperilaku dalam suatu negara. Konsep *good governance* diterapkan secara luas oleh pemerintah baik pada lingkup bidang instansi pemerintahan maupun daerah, hal ini dilakukan dalam upaya terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Aktor-aktor yang terlibat dalam konsep *governance* pada dasarnya sangat luas tidak hanya pemerintahan dan negara. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut ada untuk mencegah terjadinya tindakan yang memungkinkan untuk merugikan negara, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya, tuntutan untuk melakukan reformasi sektor publik yang difokuskan pada pembentukan organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum agar efektif, ekonomis, dan efisien, transparan, responsif, dan sangat akuntabel.

Kunci mendasar untuk mewujudkan gagasan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diaplikasikannya prinsip-prinsip *good governance*. Seperti, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, kepedulian terhadap pemangku kepentingan/bisnis, penekanan pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, visi strategis, efektivitas dan efisiensi. Dalam upaya perwujudan *good governance* maka prinsip-

prinsip tersebut harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah. Fokus peneliti dalam penelitian ini ada pada salah satu prinsip *good governance*, yaitu efektivitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep *good governance* dalam Pasal 3, ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Selain dalam konsep *good governance*, efektivitas merupakan salah satu elemen untuk mengukur kinerja keuangan dalam organisasi sektor publik dengan memakai konsep *value for money*.

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat di mana program atau kegiatan mencapai hasil dengan tujuan yang telah direncanakan. Suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila berhasil memenuhi atau melampaui tujuan dan sasarannya. Mahmudi (2015:86) menuliskan bahwa pengertian "Efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai." Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak. Mardiasmo (2009:132) juga menambahkan bahwa pengertian "Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna)."

Lembaga pemerintah adalah organisasi yang diberdayakan untuk mengatur negara dan kepentingannya. Instansi pemerintah biasanya diciptakan atau dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, pemerintah tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk memberikan layanan serta memaksimalkan dan meningkatkan layanan yang ada dengan harapan adanya pelayanan yang lebih baik di masa mendatang. Lembaga pemerintah diberi wewenang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang

berlaku. Namun demikian, masih banyak ditemukan permasalahan, seperti tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan yang mana tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lembaga pemerintah dapat mengalami inefisiensi dan inefektivitas pada anggaran, salah satunya dapat disebabkan oleh lemahnya manajemen perencanaan anggaran. Untuk dapat melakukan perencanaan anggaran yang baik diperlukan pedoman kerja sistematis dalam menggambarkan perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi. Selain itu, dengan anggaran dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan yang terjadi, dengan melakukan perbandingan antara rencana anggaran yang telah ditentukan dengan realisasi penggunaan anggaran kerja, hal ini dapat meningkatkan tanggung jawab dari setiap pengelola anggaran.

Anggaran merupakan alat penggerak jalannya suatu organisasi pemerintahan. Apapun organisasinya baik swasta maupun publik penganggaran sangatlah diperlukan. Mardiasmo (2009:61) mengartikan anggaran sebagai suatu pernyataan terkait estimasi kinerja yang hendak dicapai selama jangka waktu tertentu yang ditunjukkan dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran adalah rencana kinerja keuangan yang melingkupi perkiraan biaya yang diajukan dan sumber pendapatan yang diharapkan akan dibiayai selama jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, efektivitas berperan penting dalam pelaksanaan anggaran yang mana berkaitan dengan berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan kinerja organisasi.

Anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dapat digunakan untuk membagi-bagikan dana pada program dan kegiatan yang telah dibuat dan disusun, yang mana terdapat masukan (*Input*) dan keluaran (*Output*) baik dalam bentuk fisik

maupun jasa yang berasal dari program dan kegiatan yang direncanakan. Efektifnya suatu kegiatan dapat dilihat dari proses kegiatan yang dilakukan, apakah sudah mencapai tujuan dan target akhir dari kebijakan. Pengukuran efektivitas dapat dilaksanakan hanya dengan menimbang *outcome.*

Anggaran merupakan sarana utama dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam suatu lembaga pemerintah. Melihat pentingnya anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga, anggaran sebagai salah satu indikator penentu keberhasilan suatu lembaga memerlukan penyusunan laporan anggaran yang baik dan tepat. Laporan anggaran yang dimaksud dapat terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, dan laporan tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan anggaran. Laporan yang dimaksud ialah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disebut juga DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan digunakan sebagai acuan dalam pengguna anggaran untuk menjalankan program dan kegiatannya. Selain DIPA terdapat juga Petunjuk Operasional Kegiatan atau disingkat POK, yang mana dikenal dengan rincian kertas kerja satuan kerja dan menjadi salah satu alat bantu dalam pelaksanaan anggaran. POK adalah dokumen yang berisi uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan dan digunakan untuk menjalankan kegiatan yang mana disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat organisasi sektor publik dituntut untuk selalu dapat menerapkan prinsip efektivitas, khususnya pada pelaksanaan anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik antara instansi terkait dan pemerintah. Ombudsman Republik

Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang diamanatkan dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan efektivitas pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Program pengawasan pelayanan publik merupakan tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI. Ruang lingkup pengawasan Ombudsman RI mencakup penyelesaian laporan atas terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik yang diberikan dan juga pencegahan maladministrasi dengan harapan memperbaiki dan memberikan pelayanan publik yang maksimal. Penyelesaian laporan masyarakat oleh Ombudsman RI terdiri dari semua substansi penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain permasalahan penegakan hukum, kependudukan, pelayanan perizinan, pertanahan, ketenagakerjaan, kepegawaian, pendidikan, infrastruktur, dan permasalahan lainnya terkait pelayanan publik. Dalam upaya menyelesaikan laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara melakukan konfirmasi langsung kepada instansi yang dilaporkan (Terlapor), meminta penjelasan/klarifikasi tertulis, pemeriksaan lapangan/klarifikasi langsung, mengundang para pihak, melakukan konsiliasi, mediasi dan memfasilitasi pertemuan.

Ombudsman juga melakukan fungsi pencegahan, yang mana kegiatan tersebut mencakup, memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran penting keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik, selain itu juga memberikan arahan dan paparan kepada para penyelenggara pelayanan publik

tentang melakukan kegiatan pelayanan publik sesuai peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pemerintah yang saat ini sedang mendorong adanya modernisasi birokrasi tentu saja tidak terkecuali dalam aspek penggunaan anggaran, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan adalah salah satu lembaga Ombudsman di daerah yang berperan dalam mendekatkan pelayanan Ombudsman dan mengawasi penyelenggara pelayanan pada masyarakat luas di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan juga didorong untuk dapat meningkatkan secara efektif dalam penggunaan anggaran, agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga tujuan dan sasaran dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dapat tercapai.

Kinerja pemerintah dalam menerapkan prinsip efektivitas masih terlihat kurang optimal. Mengingat unit kerja atau instansi pemerintah secara umum belum dapat melaksanakan secara efisien dan efektif fungsi dan peran yang ada, terutama dalam hal pemanfaatan anggaran. Masih didapati adanya penggunaan anggaran yang kurang optimal, inefisiensi anggaran, dan pelaksanaan anggaran yang belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti halnya artikel yang memuat adanya inefektivitas pelaksanaan anggaran belanja oleh www.kemenkeu.go.id (25/10/2021).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai dengan akhir September 2021 Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.806,80 triliun yang artinya hanya berkisar 65,70 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021, menurun 1,88 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp1.841,34 triliun. Realisasi belanja dapat dikatakan masih belum optimal terlebih khusus pada komponen belanja non

Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang masih mengalami perlambatan.

Pada artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Siswanto dan Rahayu (2010) menyatakan bahwa penggunaan anggaran yang kurang optimal mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran, sehingga beberapa aspek harus dievaluasi. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang buruk, koordinasi yang buruk antara unit perencanaan dan pelaksana, dan pelaksanaan kegiatan yang buruk. Hal-hal ini menyebabkan sering terjadi revisi anggaran. Tidak optimalnya pemanfaatan anggaran tentunya akan memberikan dampak pada proses pelayanan publik dan efektivitas kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran yang tidak memenuhi target menandakan belum terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan/pengalikasian anggaran. Permasalahan tersebut masih menjadi halangan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan konsep *good governance*.

Pelaksanaan anggaran yang kurang optimal hampir selalu menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia baik di pemerintahan pusat maupun di tingkat daerah. Fenomena tersebut menjadi salah satu ketertarikan penulis untuk menganalisis secara khusus terkait pelaksanaan anggaran belanja Program Pengawasan Pelayanan Publik pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Program Pengawasan Pelayanan Publik 2018-2020

NO	Periode	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	2018	523.894.000	358.753.000	165.141.000	69%
2	2019	643.852.400	643.675.610	176.790	99,97%
3	2020	194.076.400	187.556.829	6.519.571	96,46%

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan

Berdasarkan data hasil olahan dari data realisasi anggaran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan yang dituangkan dalam tabel 1 diatas menunjukkan

tingkat penggunaan anggaran belanja Program Pengawasan Pelayanan Publik tahun anggaran 2018-2020 di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Pelaksanaan anggaran Program Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI Sumatera Selatan, pada tahun 2018 anggaran untuk program pengawasan pelayanan publik sebesar Rp.523.894.000,00 dan yang direalisasikan sebesar Rp.358.753.000,00. Selanjutnya pada tahun 2019 anggaran yang diberikan untuk program pengawasan pelayanan publik sebesar Rp.643.852.400,00 dan realisasinya sebesar Rp.643.675.610,00. Sedangkan pada tahun 2020 anggaran untuk program sebesar Rp.194.076.400,00 dan realisasinya sebesar Rp.187.556.829,00. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal dalam memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data tersebut juga dapat kita lihat bahwa adanya pasang surut penggunaan anggaran untuk program pengawasan pelayanan publik yang tidak tetap tiap tahunnya, hal tersebut dapat mempengaruhi rasio efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa ada kesenjangan dalam realisasi anggaran yang ada dengan anggaran yang telah ditargetkan. Secara garis besar pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi terjadi penurunan efektivitas anggaran sebesar 3,51% dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dilihat dalam tabel untuk anggaran tahun 2020 hanya sebesar Rp.194.076.400,00 ada selisih Rp.449.776.000,00 dengan tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.643.852.400,00.

Melihat dari uraian permasalahan yang ada, hal tersebut memotivasi penulis untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayan publik. Dengan demikian, diharapkan sesuai dengan prinsip efektivitas dalam konsep *good governance*, pelaksanaan anggaran pada

program pengawasan pelayanan publik menjadi lebih baik di masa mendatang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Program Pengawasan Pelayanan Publik Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Untuk menambahkan wawasan serta bahan kajian terkait efektivitas pelaksanaan anggaran belanja untuk suatu kasus dalam pengetahuan Ilmu Administrasi Publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penulis yang di masa mendatang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, untuk peneliti dapat memperluas wawasan dan keilmuan tentang efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Sedangkan bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, gambaran, dan masukan positif mengenai efektivitas pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggara, S. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia

Bastian. I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Semarang: PT. Gramedia.

Halim, A. dan Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Handayaningrat, Soewarno.1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: Haji Mas Agung.

Haryanto, Sahamuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nordiawan, Deddi. Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Anggaran Sektor Publik*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba empat.

Siregar, Baldric, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Jurnal:

Juemi, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kota Palu. *Jurnal Academica Fisip Untad.* 5(1): 1013-1017

Paat, H.P., Nangoi, G.B. and Pusung, R., 2019. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *7*(3): 2979 – 2988.

Palilingan, K.A., Manossoh, H. and Mawikere, L.M., 2020. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *8*(4): 562 – 568.

Skripsi:

Hasanah, Uswatun. 2018. *Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Litbang Kota Palembang Tahun 2012-2016.* Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Universitas Sriwijaya

Herriyanto, H. 2012. *Analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi keterlabatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: FEUI.

Wibowo, Yoga. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.* Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Widiyana, Anita. 2016. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.* Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Universitas Muhammadiyah.

Undang-Undang/Peraturan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Internet:

Puspita, Rahayu. 2021. *Kerja Keras APBN Semakin Nyata Seiring Momentum Pemulihan Ekonomi yang Merata.* https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kerja-keras-apbn-semakin-nyata-seiring-momentum-pemulihan-ekonomi-yang-merata. (*Online*). Diakses pada tanggal 26 Desember 2021

Septiani, Maya. 2021. *Propartif yang Efektif*. https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--propartif-yang-efektif- (*Online*). Diakses pada tanggal 3 Juni 2022

Siswanto, A. D., dan Rahayu, S. L. 2010. *Faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga TA 2010*. Policy Paper Pusat Kebijakan APBN.

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/faktor-faktor-penyebab-rendahnya-penyerapan-belanja-kementerianlembaga-ta-2010 (*Online*). Diakses pada tanggal 26 Desember 2021